



# PANDUAN TEKNIS DESA/ KELURAHAN BEBAS (DARI) PORNOGRAFI ANAK

Program Kerjasama:  
Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

ECPAT Indonesia



# TIM PENYUSUN

---

## Pengarah

Lies Rosdianty

## Penanggung Jawab

Valentina Gintings

Ahmad Sofian

## Penulis

Ahmad Sofian

Deden Ramadani

## Editor

Deden Ramadani

Andi Ardian

Santi Herlina Zaenab

## Sekretariat

Totok Suharto

Kun Maryati

Rizqya Juwita

Ivana Ulimantita L

Nendiyana Apriani

Beny Manga

---

## Kontributor

Kementerian Komunikasi & Informasi

Kementerian Desa

Kementerian Kesehatan

Bareskrim Mabes Polri

Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Lembaga Perlindungan Anak (LPA)

P2TP2A Kota Jakarta

Dinas PPPA Kota Berau

Indo ACT

LBH Apik

Nawala

Relawan TIK

Kompak Jakarta

KPMK

YKAI

Yayasan Pulih

ICJR

PKBI

Rumah Faye

Pedulih Sahabat

Koalisi Perempuan Indonesia

Down to Zero

Proklamasi Anak Indonesia

Bandung Wangi

Sapa Indonesia

KISA Muda

# KATA PENGANTAR

Pada kesempatan ini, saya sampaikan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya proses Penyusunan Panduan Teknis Desa/ Kelurahan Bebas (Dari) Pornografi Anak ini dapat terwujud.

Saat ini paparan pornografi kepada anak melalui media daring meningkat tajam. Untuk itu peran pemerintah desa menjadi penting dalam pelaksanaan pencegahan pornografi anak di tingkat desa/ kelurahan melalui penancangan Desa/ Kelurahan Bebas (dari) Pornografi.

Panduan Teknis Desa/ Kelurahan Bebas (Dari) Pornografi Anak ini merupakan panduan bagi pemerintah, desa/ kelurahan, masyarakat, serta pihak yang berkepentingan, untuk bersama-sama melaksanakan program konkrit dan berkelanjutan dalam mencegah dan menanggulangi pornografi anak.

Panduan ini disusun atas kerjasama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) dengan ECPAT Indonesia, mengacu pada analisis situasi terkini anak di Indonesia yang dikomparasikan dengan berbagai kebijakan dan program terkait penanggulangan kejahatan seksual anak online. Oleh karena itu, kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya panduan ini, diucapkan terima kasih. Semoga upaya yang kita lakukan untuk perlindungan anak bebas dari pornografi dapat segera terwujud.

Jakarta, 3 Juli 2018

Plt. Deputi Bidang Perlindungan Anak,



Lies Rosdianty

# DAFTAR ISI

Bagian Pertama	6
Pendahuluan	6
1. Latar Belakang	6
Bagian Kedua	13
Penyusunan Desa/Kelurahan Bebas Pornografi Anak	13
2.1 Pengertian	13
2.2 Dasar Hukum	14
2.3 Tujuan	15
2.4 Sasaran	15
2.5 Prinsip Pelaksanaan	15
2.6 Kriteria	16
2.7 Tahapan	16
2.8 Strategi	17
2.9 Indikator	17
2.10 Jangka Waktu Yang Diperlukan	28
2.11 Pemberian Penghargaan	29
Bagian Ketiga	31
Penutup	31
3.1. Kesimpulan	31
3.2. Rekomendasi/Aksi Berikutnya	32



# BAGIAN PERTAMA

## PENDAHULUAN

### 1. LATAR BELAKANG

Sulit dipungkiri bahwa di masa depan tidak ada bangsa yang dapat bersembunyi dari arus tanpa batas di era globalisasi. Era dimana pergaulan dunia semakin terbuka lebar yang bukan saja membawa keuntungan, namun juga diikuti dengan dampak yang sulit dikendalikan. Masa depan menjadi semakin sulit ditebak dan terkadang terjadi diluar dugaan sehingga memberikan kejutan-kejutan yang mengancam kehidupan masyarakat baik dari dimensi politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Arus lintas batas di era globalisasi pun masuk dalam ranah-ranah yang sulit dikendalikan, termasuk pornografi yang tidak hanya melibatkan orang dewasa tetapi juga anak-anak. Bahkan, pornografi anak menjadi ladang bisnis yang menjanjikan keuntungan yang besar sehingga anak-anak kerap dijadikan target baik sebagai objek maupun sebagai konsumen. Maraknya pornografi yang melibatkan anak-anak ini tidak terlepas dari pengaruh internet dan pengaruh media sosial yang menggandrungi kehidupan anak-anak.

Meskipun belum tersedia data secara global, namun beberapa lembaga yang melakukan pendataan menemukan pornografi yang melibatkan anak-anak meningkat secara tajam. The NCMEC (National Center for

Missing and Exploited Children)<sup>1</sup> Cybertipline, lembaga yang berada di Amerika Serikat dan menangani laporan eksploitasi seksual anak di ranah siber memaparkan, telah lebih dari 7,5 juta laporan eksploitasi seksual anak di ranah siber tercatat sejak tahun 1998. Menariknya, laporan meningkat tajam sejak tahun 2015 dengan jumlah laporan mencapai sekitar 4,4 juta atau lebih dari separuhnya.<sup>2</sup> Pada tahun 2016, INHOPE, asosiasi pengaduan konten melalui internet, menemukan bahwa terdapat 8,4 juta URL/situs yang mengandung konten pornografi anak dan tersebar di seluruh dunia.<sup>3</sup> Terdapat juga indikasi bahwa konten pornografi anak diedarkan oleh pelaku melalui platform yang lebih tersembunyi, seperti jaringan berbagi file online (termasuk peer-to-peer) atau melalui 'Dark Net' atau teknik perangkat lunak yang di enkripsi.<sup>4</sup>

Dalam konteks Indonesia, anak-anak Indonesia mengalami dua hal yaitu menjadi target kejahatan pornografi dan terpapar pornografi. Ditemukan sejumlah fakta bahwa anak-anak di Indonesia dijadikan objek pornografi baik oleh pelaku kejahatan yang tidak terorganisir maupun oleh pelaku kejahatan yang terorganisir untuk dikomersialisasikan. Sebut saja kasus Tjandra di Surabaya yang berhasil mengumpulkan lebih dari 10.000 gambar yang mengandung konten pornografi anak yang dia dapat melalui media sosial yang kemudian diketahui bahwa beliau menyebarkan dan memperjual belikan gambar-gambar tersebut ke jaringan pedofil internasional.<sup>5</sup> Kasus

---

<sup>1</sup> NCMEC atau The National Center for Missing & Exploited Children adalah sebuah organisasi non pemerintah yang didirikan oleh Kongres Amerika Serikat tahun 1984 yang bertujuan untuk menemukan anak-anak yang hilang, mengurangi eksploitasi seksual anak dan mencegah terjadinya viktimisasi. (<http://www.missingkids.com/footer/aboutus>)

<sup>2</sup> [http://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2018/02/Regional-Overview\\_Southeast-Asia.pdf](http://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2018/02/Regional-Overview_Southeast-Asia.pdf), diakses pada 2 Mei 2018

<sup>3</sup> <http://www.inhope.org/tns/resources/statistics-and-infographics/statistics-and-infographics-2016.aspx>, diakses pada 2- Mei 2018

<sup>4</sup> Idem

<sup>5</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2014/04/16/1952450/Tjandra.Adi.Gunawan.Diduga.Bagian.Jaringan.Paedofilia.Internasional>

pornografi anak lain yang terjadi di Bandung, dimana seorang anak laki-laki dijadikan pemeran bintang film porno dalam pengambilan gambar di sebuah hotel di Bandung. Film porno ini juga akan dijual ke jaringan pedofil internasional.<sup>6</sup> Tren lain yang juga mulai merambah anak-anak sebagai korban pornografi adalah dengan menggunakan perangkat live streaming yang ada di media sosial. Baru-baru ini terungkap seorang Ayah melakukan adegan seksual dengan anaknya, dan adegan tersebut disambungkan dengan aplikasi live streaming untuk disiarkan secara langsung dan disaksikan oleh kaum pedofil di penjuru dunia, sebagai imbalan perbuatan ini, dia juga mendapatkan kiriman video sejenis atau mirip dari banyak negara.<sup>7</sup>

Penelitian terkini yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi dan UNICEF tahun 2014 menunjukkan sebagian besar anak dan remaja, baik di perdesaan dan perkotaan telah terpapar dengan konten pornografi, terutama ketika muncul secara tidak sengaja atau dalam bentuk iklan yang bernuansa vulgar.<sup>8</sup> Penggunaan internet untuk mengakses situs-situs porno memang sangat sulit untuk dihindari, mengingat bahwa situs-situs semacam itu tersedia sangat banyak dalam dunia maya. Hal itu terlihat dari masuknya situs-situs porno di search engine sebagai “Top 10 Website” yang paling banyak dikunjungi. Dengan melihat jumlah pengakses situs-situs porno di internet yang cenderung meningkat dari hari ke hari, maka perlu diwaspadai dampak penggunaan teknologi tersebut terhadap kesehatan mental dan hubungan interpersonal si “pengguna”, termasuk dampaknya

---

<sup>6</sup> <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42588949>

<sup>7</sup> <https://www.jpnn.com/news/live-streaming-seks-ayah-dan-anak-terbongkar-usai-15-tahun?page=2>

<sup>8</sup> [https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3834/Siaran+Pers+No.+17-PIH-KOMINFO-2-2014+tentang+Riset+Kominfo+dan+UNICEF+Mengenai+Perilaku+Anak+dan+Remaja+Dalam+Menggunakan+Internet+/0/siaran\\_pers](https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3834/Siaran+Pers+No.+17-PIH-KOMINFO-2-2014+tentang+Riset+Kominfo+dan+UNICEF+Mengenai+Perilaku+Anak+dan+Remaja+Dalam+Menggunakan+Internet+/0/siaran_pers), diakses pada 21 April 2018

pada anak-anak sebagai pengguna maupun sebagai objek pornografi.

Pornografi memberikan dampak yang buruk bagi anak-anak. salah satu dampak yang signifikan adalah perilaku kekerasan seksual anak terhadap anak. Penelitian yang dilakukan oleh ECPAT Indonesia dan Kementerian Sosial pada tahun 2017 tentang faktor-faktor yang mendorong anak melakukan kekerasan seksual terhadap anak menemukan, sekitar 40 persen anak yang melakukan kekerasan seksual ke anak terjadi karena dilatarbelakangi oleh faktor paparan pornografi, baik melalui ponsel sendiri maupun melalui ponsel teman sebaya. Kondisi ini tentu saja berbahaya dan memiliki dampak jangka panjang jika tidak ada penanganan yang serius oleh pemerintah.

Selain maraknya pornografi yang melibatkan anak-anak, upaya negara dalam memproteksi anak-anak dari bahaya pornografi anak masih sangat minim. Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Anti Pornografi, Undang-Undang Perlindungan Anak yang sudah direvisi sebanyak dua kali dan Ratifikasi Protokol Tambahan tentang Penjualan Anak, Pelacuran Anak dan Pornografi Anak, namun kasus-kasus pornografi anak masih terjadi khususnya pada tingkat-tingkat yang sulit dipantau oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi/Kabupaten. Saat ini pun belum tersedia kebijakan yang melibatkan pemangku kepentingan di tingkat desa dan kelurahan, dalam menanggulangi pornografi anak. Padahal, sebagai garda terdepan, pemerintahan di tingkat desa dan kelurahan dapat menjadi ujung tombak dalam penanggulangan permasalahan pornografi anak di Indonesia. Terlebih, paparan pornografi anak terjadi tidak hanya di kota-kota besar, melainkan juga terjadi di wilayah pedesaan seiring dengan semakin pesatnya kemajuan teknologi.

Menyadari hal tersebut di atas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerja sama dengan ECPAT Indonesia melakukan assessment di 3 wilayah di Indonesia (Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur) untuk mengidentifikasi situasi pornografi anak di desa/kelurahan serta upaya-upaya yang telah dilakukan untuk melakukan pencegahan dan penanganan oleh perangkat desa/kelurahan dan juga masyarakat. Dari hasil assessment tersebut diperoleh informasi perlunya respon pemerintah untuk memberikan perlindungan anak dari bahaya pornografi anak. Hal ini dikarenakan masih tingginya kasus-kasus pornografi anak dalam lingkup desa/kelurahan, baik anak yang terpapar oleh konten pornografi atau anak yang menjadi objek pornografi. Hasil assessment menemukan tingginya kasus-kasus tersebut disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat tentang pornografi anak, tidak adanya kebijakan di lingkup desa/kelurahan untuk pencegahan maupun penanganan anak yang menjadi korban, serta belum tersedianya program-program yang spesifik di tingkat desa/kelurahan untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa dan masyarakat dalam melindungi anak-anak dari ancaman pornografi anak.

Terkait dengan hal tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menginisiasi lahirnya Desa/Kelurahan Bebas Pornografi anak. Desa/Kelurahan Bebas Pornografi anak adalah suatu kawasan desa/kelurahan yang pemerintah, penduduk, dan pihak yang berkepentingan memiliki komitmen dan program konkret dan berkelanjutan dalam mencegah dan menanggulangi pornografi anak. Secara ringkas, Desa/Kelurahan Bebas Pornografi Anak disusun dengan sistematika sebagai berikut:

## SISTEMATIKA PENYUSUNAN INDIKATOR DESA/ KELURAHAN BEBAS PORNOGRAFI ANAK



Melalui Desa/Kelurahan Bebas Pornografi Anak diharapkan perangkat desa dan masyarakat dapat bersama-sama menciptakan wilayah di desa/kelurahannya yang melindungi anak-anak dari bahaya pornografi anak.



# **BAGIAN KEDUA**

## **PENYUSUNAN DESA/ KELURAHAN BEBAS PORNOGRAFI ANAK**

### **2.1. PENGERTIAN**

Dalam mendefinisikan desa/kelurahan bebas pornografi maka tidak bisa dilepaskan dari istilah desa, kelurahan dan pornografi anak.

Menurut Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 yang dikatakan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenaga untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Kelurahan diatur dalam PP No. 73 Tahun 2005 yaitu pemerintahan yang dibentuk di kecamatan sebagai bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota. Sedangkan Pornografi Anak jika mengacu pada PP No. 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan terhadap Anak yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi, didalamnya terdiri dari anak sebagai korban pornografi anak anak sebagai pelaku pornografi. Namun definisi lengkap tentang pornografi anak dapat mengacu pada UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan UU No. 10 Tahun 2012 tentang Ratifikasi Protokol Tambahan tentang Penjualan Anak, Pelacuran Anak dan Pornografi Anak. Pada intinya dari ketiga peraturan tersebut yang dikatakan pornografi

anak meliputi gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya yang menampilkan anak untuk tujuan seksual.

Dari batasan di atas maka:



Desa/Kelurahan Bebas Pornografi Anak adalah suatu kawasan desa/kelurahan yang pemerintah, penduduk, dan pihak yang berkepentingan memiliki komitmen dan program konkrit dan berkelanjutan dalam mencegah dan menanggulangi pornografi anak.

## 2.2. DASAR HUKUM

Dasar Hukum yang digunakan untuk pembentukan desa pornografi anak adalah :

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 juncto Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan Juncto Undang-Undang No. 17 Tahun 2016
2. Undang-Undang 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Ratifikasi Protokol Tambahan Penjualan Anak, Pelacuran Anak dan Pornografi Anak
4. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2011 tentang Pendampingan, dan Pemulihan terhadap Anak yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi

### **2.3. TUJUAN**

Tujuan dari dibentuknya desa bebas pornografi anak adalah sebagai berikut:

1. Melindungi anak-anak dari situasi pornografi
2. Meningkatnya inisiatif pemerintah desa/kelurahan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan perlindungan anak dari bahaya pornografi
3. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dan stakeholder tentang pentingnya melindungi anak
4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya anak dan keluarga.

### **2.4. SASARAN**

Sasaran kegiatan Desa/ Kelurahan bebas Pornografi Anak adalah anak, orang tua, keluarga, perangkat desa, dan masyarakat yang terdapat di wilayah Desa/Kelurahan.

### **2.5. PRINSIP PELAKSANAAN**

Prinsip-prinsip dalam Desa/Kelurahan Bebas Pornografi Anak yaitu:

1. Pemerintah Desa/Kelurahan menjadi insiator aktif mendorong terciptanya desa/kelurahan bebas dari pornografi anak
2. Mengedepankan perlindungan anak dari situasi yang membahayakan masa depan mereka
3. Masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan harus aktif dalam melindungi anak-anak dari pornografi.
4. Partisipasi anak/remaja didorong agar mereka ikut membangun suasana yang kondusif dalam menciptakan desa/kelurahan bebas pornografi anak

## 2.6. KRITERIA

Kriteria untuk membentuk desa/ kelurahan menjadi desa/ kelurahan yang bebas pornografi anak adalah sebagai berikut:

- a. Desa/Kelurahan telah terhubung akses internet;
- b. Keinginan pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat untuk menjadikan desa/kelurahannya bebas dari pornografi anak;
- c. Adanya fakta/informasi tentang pornografi anak.

## 2.7. TAHAPAN

Dalam mencanangkan suatu desa/ kelurahan menjadi desa/ kelurahan bebas pornografi anak, diperlukan tahapan sebagai berikut:



## 2.8. STRATEGI

Berdasarkan hasil assessment, sebagian besar masukan untuk model mendorong tidak hanya intervensi di aspek struktural/kebijakan, namun juga pada aspek kultural (keagamaan, kebudayaan) dan proses (ruang-ruang partisipasi warga). Oleh karena itu, hal yang perlu dipertimbangkan dalam model intervensi ini tidak hanya aspek struktural/kebijakan, namun juga aspek kultural (meliputi nilai-nilai dan norma budaya) serta prosesual (upaya dialog, musyawarah, dan partisipasi warga). Model penanggulangan pornografi anak berbasis desa/kelurahan akan mengintervensi tiga elemen kehidupan sosial, yaitu elemen struktural, kultural dan juga proses. Hal ini tergambar pada model berikut:



## 2.9. INDIKATOR

Berdasarkan strategi di atas, indikator untuk mewujudkan desa/kelurahan bebas pornografi anak dapat dijabarkan sebagai berikut:

## STRATEGI PERUBAHAN STRUKTURAL (KEBIJAKAN)

Indikator pertama dari terwujudnya desa/kelurahan bebas pornografi anak adalah tersedianya peraturan di tingkat desa/ kelurahan yang dapat mencegah dan merespon kasus-kasus pornografi anak yang terjadi di desa. Oleh karena itu, pemerintah desa/kelurahan harus segera menyusun dan menjalankan:



### MEMPERKUAT PERATURAN DI TINGKAT DESA/ KELURAHAN UNTUK MEWUJUDKAN BEBAS PORNOGRAFI ANAK

Peraturan di tingkat desa ini mengatur secara jelas rencana aksi Desa/ Kelurahan untuk mencegah dan menangani anak terpapar pornografi atau anak yang menjadi obyek dari pornografi. Oleh karena itu, idealnya, seluruh tugas dan fungsi dari setiap pemangku kepentingan yang ada di desa dalam melakukan pencegahan dan penanganan pornografi anak di tingkat desa tercantum di dalam peraturan ini. Peraturan ini idealnya berbentuk Perdes atau peraturan setingkat lainnya di kelurahan, sehingga dapat dijalankan oleh seluruh pemangku kepentingan di tingkat desa.



### MEMBUAT PROGRAM PENCEGAHAN/ PENANGGULANGAN PORNOGRAFI ANAK

Pemerintah Desa/Kelurahan perlu mengadakan program pelatihan atau peningkatan kapasitas bagi perangkat desa, orang tua, tokoh agama dan anak-anak tentang upaya pencegahan dan penanganan pornografi anak. Hal ini penting untuk dilakukan mengingat berdasarkan hasil assessment,

pemahaman para pemangku kepentingan dan anak terhadap pornografi anak relatif rendah. Pelatihan ini untuk memastikan anak tidak mendapatkan penanganan yang salah dan malah mendorong anak untuk melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari.



### **MENYEDIAKAN ANGGARAN SERTA STRATEGI PENYEDIAAN ANGGARAN UNTUK PELAKSANAAN PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PORNOGRAFI ANAK**

Untuk memastikan seluruh program pencegahan dan penanganan dapat berjalan dengan baik, pemerintah desa/kelurahan perlu juga memikirkan strategi untuk mencari sumber-sumber pendanaan untuk pelaksanaan. Sumber-sumber pendanaan bisa dari alokasi dana desa, pemerintah kabupaten/kota/provinsi, pemerintah pusat, swadaya masyarakat hingga melalui program CSR.



### **MEMBUAT SOP DALAM MENANGANI ANAK YANG TERPAPAR ATAU MENJADI OBJEK PORNOGRAFI**

Desa/Kelurahan hendaknya menyusun SOP ketika menemukan kasus anak yang terpapar pornografi atau menjadi objek pornografi. SOP ini harus menjelaskan proses sejak anak pertama kali ditangani oleh pemerintah desa/kelurahan hingga diproses lebih lanjut ke pemangku kepentingan lainnya. SOP juga harus menjamin hak-hak anak sebagai korban terlindungi.



## ADANYA FASILITAS RAMAH ANAK YANG INKLUSIF

Salah satu penyebab tingginya akses pornografi oleh anak-anak adalah karena tidak adanya fasilitas-fasilitas publik yang ramah anak, sehingga anak tidak memiliki ruang fisik yang dapat dimanfaatkan untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, diperlukan fasilitas-fasilitas publik ramah anak untuk memfasilitasi anak-anak dalam mengisi waktu luangnya ke arah yang lebih positif. Contoh fasilitas-fasilitas ramah anak misalnya RPTRA, Perpustakaan ramah anak, dan lain sebagainya.

# STRATEGI KEBIJAKAN

STRATEGI	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANA	SASARAN	CONTOH REALISASI
PERUBAHAN STRUKTURAL (KEBIJAKAN)	Perubahan struktural (kebijakan)	Kepala Desa dan perangkat desa terkait	Seluruh warga desa/ kelurahan yang dilayani	Dokumen kebijakan Perlindungan Anak di organisasi
	Terselenggaranya program pencegahan/ penanggulangan pornografi anak	Kepala Desa didukung perangkat desa terkait	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketua PKK tingkat desa</li> <li>- Bhabinkamtibmas tingkat desa</li> <li>- Perwakilan RT</li> <li>- Perwakilan RW</li> <li>- Staf di tingkat desa</li> <li>- Tokoh Masyarakat/Agama tingkat desa</li> <li>- Lembaga Anak di tingkat desa</li> </ul>	Kegiatan workshop untuk anak dan orang tua yang mengundang ahli
	Menyediakan anggaran serta strategi penyediaan anggaran untuk pelaksanaan program pencegahan dan penanganan pornografi anak	Kepala Desa didukung perangkat desa terkait	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemerintah Pusat dan Daerah</li> <li>- CSR</li> </ul>	Dokumen MoU antara pemerintah desa dengan korporasi untuk fasilitasi pendanaan.
	Tersedianya SOP dalam menangani anak yang terpapar atau menjadi objek pornografi	Kepala Desa didukung perangkat desa terkait	Anak yang menjadi korban, warga desa	SOP tertulis & disebarluaskan di desa tentang prosedur penanganan anak yang menjadi korban pornografi
	Adanya Fasilitas ramah Anak yang inklusif	Kepala Desa didukung perangkat desa, pihak swasta dan pihak terkait	Seluruh warga	Pembentukan RPTRA, perpustakaan ramah anak, dan ruang bermain lainnya.

## STRATEGI PERUBAHAN KULTURAL (KEBUDAYAAN, NORMA SOSIAL, NILAI-NILAI HIDUP)

Indikator kedua dari terwujudnya desa/kelurahan bebas pornografi anak adalah terjadinya perubahan terhadap nilai, norma, dan sikap masyarakat di tingkat desa/kelurahan yang secara terinternalisasi dapat mencegah dan merespon kasus-kasus pornografi anak yang terjadi di desa. Oleh karena itu, pemerintah desa/kelurahan harus segera menyusun dan menjalankan:



### MELAKUKAN DIALOG RUTIN DENGAN TOKOH MASYARAKAT/ ADAT/ AGAMA

Pemerintah Desa/Kelurahan hendaknya melakukan pertemuan rutin dengan tokoh masyarakat/adat untuk mendiskusikan upaya mencegah anak terlibat dalam aktivitas kebudayaan yang berpotensi membuat anak terpapar atau menjadi objek pornografi. Misalnya saja dalam alokasi jam pertunjukkan yang diperbolehkan, serta aturan lainnya.



### MENGADAKAN PROMOSI INTERNET SEHAT/ AMAN

Pemerintah Desa/ Kelurahan hendaknya mengadakan kegiatan-kegiatan promosi internet sehat/ aman di wilayahnya. Promosi ini dilakukan dengan pendekatan budaya populer dengan beragam bentuk seperti pemutaran film, diskusi dan agenda kegiatan kebudayaan lainnya.



## **MEMBUAT PUBLIKASI TENTANG TENTANG PENCEGAHAN & PENANGANAN PORNOGRAFI ANAK DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA LOKAL & ORNAMEN LOKAL**

Pemerintah Desa/ Kelurahan hendaknya juga berinovasi dalam membuat media publikasi tentang pencegahan dan penanganan pornografi anak. Media publikasi hendaknya sedekat mungkin dengan sasaran, oleh karena, penggunaan bahasa dan ornamen lokal menjadi penting.



## **MENYEBARLUASKAN PEMAHAMAN TENTANG PORNOGRAFI ANAK MELALUI MIMBAR KEAGAMAAN**

Pemerintah Desa/ Kelurahan hendaknya juga melibatkan tokoh agama untuk turut andil dalam menyuarakan bahaya pornografi anak melalui pendekatan keagamaan. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pertemuan dengan tokoh agama untuk berdiskusi atau melakukan peningkatan pemahaman terhadap bahaya pornografi anak.

# STRATEGI KULTURAL/ KEBUDAYAAN

STRATEGI	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANA	SASARAN	CONTOH REALISASI
<p>PERUBAHAN KULTURAL (KEBUDAYAAN, NILAI-NILAI HIDUP)</p>	<p>Terlaksananya dialog rutin dengan tokoh masyarakat/ adat tentang bahaya pornografi anak</p>	<p>Kepala Desa dan perangkat desa terkait</p>	<p>Tokoh masyarakat/ agama tingkat desa</p>	<p>Adanya rembug warga yang melibatkan seluruh tokoh masyarakat/adat/ keagamaan</p>
	<p>Mengadakan Promosi Internet sehat/ aman</p>	<p>Kepala Desa dan perangkat desa terkait</p>	<p>Masyarakat Desa</p>	<p>-Pemutaran Film -Pentas Seni -Acara Kesenian dan budaya populer lainnya</p>
	<p>Membuat publikasi tentang tentang pencegahan dan penanganan pornografi anak dengan menggunakan bahasa lokal dan ornamen lokal</p>	<p>Kepala Desa didukung perangkat desa dan kelompok anak/orang muda terkait</p>	<p>Masyarakat Desa</p>	<p>Publikasi Baliho, Spanduk, Poster, sticker dengan menggunakan bahasa lokal</p>

## STRATEGI PERUBAHAN PROSES (PARTISIPASI)

Indikator ketiga dari terwujudnya desa/kelurahan bebas pornografi anak adalah meningkatnya partisipasi warga masyarakat di tingkat desa untuk berkontribusi serta mengevaluasi kebijakan pemerintah desa terkait pencegahan dan penanganan pornografi anak. Indikator ketiga hanya dapat terwujud apabila masyarakat mendapatkan ruang dan kesempatan yang besar untuk berdialog, berkegiatan dan mendiskusikan permasalahan yang ada dengan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah desa/kelurahan harus segera menyusun dan menjalankan:



### **MEMPERBANYAK KEGIATAN YANG DISELENGGARAKAN ATAS INISIATIF MASYARAKAT ATAU STAKEHOLDER DENGAN FASILITASI OLEH DESA/KELURAHAN**

Untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi pornografi anak di tingkat desa/kelurahan, pemerintah desa/kelurahan harus mendorong masyarakat atau stakeholder lainnya menyelenggarakan kegiatan-kegiatan untuk pencegahan dan penanggulangan pornografi anak. Kegiatan ini bisa dilakukan dengan beragam bentuk, seperti pagelaran seni jalanan bahkan aksi teatrikal yang bersifat kontrol sosial.



## **MENDORONG PARTISIPASI AKTIVIS PERLINDUNGAN ANAK/FORUM ANAK**

Pemerintah Desa/ Kelurahan hendaknya juga mendorong dan memfasilitasi aktivis perlindungan anak/forum anak untuk memberikan masukan terhadap proses pencegahan dan penanggulangan pornografi anak di tingkat desa. Desa/Kelurahan juga harus mendorong aktivis dan forum anak berperan aktif dalam mencegah dan merespon kasus-kasus pornografi anak yang terjadi di sekitarnya.



## **TERLIBATNYA ANAK DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSREMBANG)**

Pemerintah Desa/Kelurahan hendaknya juga mendorong dan memfasilitasi anak melalui forum anak atau aktivis anak dalam memberikan masukan melalui kegiatan Musrembang. Partisipasi anak dalam kegiatan musrembang akan mendorong anak berpartisipasi aktif dan merasa memiliki andil dalam pembangunan di desa/kelurahannya. Selain itu, anak juga dapat ikut memantau dan memanfaatkan hasil pembangunan yang telah diusulkan dengan baik.

# STRATEGI PARTISIPATIF

STRATEGI	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANA	SASARAN	CONTOH REALISASI
STRATEGI PERUBAHAN PROSES (PARTISIPASI)	Adanya kegiatan yang diselenggarakan atas inisiatif masyarakat atau stakeholder dengan fasilitasi oleh Desa/ Kelurahan	Kepala Desa dan perangkat desa terkait	Masyarakat Desa/ Kelurahan	Kegiatan diskusi, forum-forum kecil, jam belajar anak tingkat RT, dst.
	Adanya Partisipasi Aktifis Perlindungan Anak/Forum Anak	Kepala Desa didukung perangkat desa terkait	Masyarakat Desa/ Kelurahan	Memfasilitasi warga untuk berdialog dan mengevaluasi masukan untuk penyempurnaan program pencegahan dan penanggulangan desa bebas pornografi anak
	Terlibatnya Anak dalam penyusunan Musrembang	Kepala desa didukung perangkat desa terkait	Anak	Anak memiliki kesempatan untuk memberikan pendapatnya melalui kegiatan musrembang

## 2.10. JANGKA WAKTU YANG DIPERLUKAN

Panduan Teknis Desa/Kelurahan Bebas Pornografi Anak yang tercantum di dalam laporan ini diharapkan dapat membawa perubahan bagi Desa/Kelurahan menjadi Desa/Kelurahan yang terbebas dari Pornografi Anak minimal dalam tiga tahun pelaksanaan. Target ini dapat tercapai dengan strategi sebagai berikut:

No.	AGENDA	TAHUN		
		I	II	III
1.	Perencanaan Awal dan Pencanangan Desa Bebas Pornografi Anak	x		
2.	Pelaksanaan Strategi Perubahan Struktural	x		
3.	Evaluasi Tahun I	x		
4.	Pelaksanaan Hasil Evaluasi Strategi Perubahan Struktural		x	
5.	Pelaksanaan Strategi Perubahan Kultural		x	
6.	Evaluasi Tahun II		x	
7.	Pelaksanaan Hasil Evaluasi Strategi Perubahan Struktural & Kultural			x
8.	Pelaksanaan Strategi Perubahan Proses			x
9.	Evaluasi Tahun III			x
10	Diresmikannya Desa Bebas Pornografi Anak			x

## **2.11. PEMBERIAN PENGHARGAAN**

Setiap desa/kelurahan yang berhasil menerapkan strategi-strategi untuk mewujudkan desa bebas pornografi, maka berhak untuk mendapatkan penghargaan berupa pemberian plakat dari Presiden Republik Indonesia yang diserahkan langsung kepada perwakilan Desa/Kelurahan setempat. Selain itu, terdapat juga insentif dana desa untuk memperkuat program-program yang telah ada dan perlu dikembangkan.



# BAGIAN KETIGA

## PENUTUP

### 3.1. KESIMPULAN

Maraknya kasus pornografi anak di tingkat desa/kelurahan memerlukan respon sesegera mungkin dari para pemangku kepentingan di tingkat desa/kelurahan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah tidak dapat menggunakan pola lama dengan hanya mengandalkan strategi satu arah. Pelibatan publik dan masyarakat menjadi kunci dalam perubahan ke arah yang lebih baik.

Panduan teknis Desa/Kelurahan Bebas Pornografi Anak mengedepankan prinsip keterlibatan masyarakat sebesar-besarnya. Oleh karena itu, teori perencanaan sosial yang dipilih adalah teori-teori yang mengedepankan potensi dan partisipasi berbagai pihak dengan pendekatan berbasis pada komunitas (community based development). Panduan teknis ini mengintervensi tiga elemen dasar kehidupan sosial, yaitu elemen struktural, elemen kultural dan elemen prosesual.

Melalui intervensi pada tiga elemen tersebut, diharapkan dalam jangka waktu tiga tahun, dapat terwujud anak-anak Indonesia yang terbebas dari bahaya pornografi anak, dimulai dari lingkup terkecil tempat tinggalnya.

### 3.1. REKOMENDASI/ AKSI BERIKUTNYA

Untuk memastikan keberlanjutan desa bebas pornografi anak dapat berjalan dalam jangka panjang, diperlukan relasi kemitraan pemangku kepentingan wilayah untuk mengoptimalkan peran dan tugasnya dalam mewujudkan desa bebas pornografi anak. Sehingga, di masa mendatang, program-program Desa Bebas Pornografi tidak hanya bergantung pada pemerintah, namun merupakan program hasil relasi kemitraan dari berbagai pemangku kepentingan. Dalam pendekatan kontemporer, relasi kemitraan pentahelix A-B-C-G-M (Academic, Business, Community, Government, Media) menjadi kunci dalam mewujudkan desa bebas pornografi anak.



Pengembangan Desa Bebas Pornografi

Peran-peran dari setiap relasi kemitraan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

Aktor	Peran dan fungsi
Akademisi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyediakan dan mensosialisasikan kajian-kajian akademik tentang bahaya pornografi anak</li> <li>• Menyediakan sumber literatur untuk mengkaji bahaya pornografi anak serta strategi pencegahan dan penanganan.</li> </ul>
Bisnis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memfasilitasi kebutuhan infrastruktur ruang publik di desa melalui program CSR</li> <li>• Memberikan edukasi tentang internet sehat</li> <li>• Memfasilitasi pemanfaatan teknologi yang aman bagi anak di desa</li> <li>• Mencegah anak mengakses tempat-tempat hiburan yang diperuntukkan untuk dewasa.</li> </ul>
Komunitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengadakan sosialisasi ke lingkungan sekitar tentang bahaya pornografi anak</li> <li>• Mencegah diaksesnya budaya-budaya yang membahayakan anak terpapar pornografi atau menjadi objek pornografi</li> </ul>
Pemerintah (termasuk penegak hukum)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkuat kembali mekanisme perlindungan anak dari bahaya pornografi yang telah tersedia</li> </ul>
Media	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyebarkan informasi tentang bahaya pornografi anak</li> <li>• Menyebarkan informasi tentang desa bebas pornografi anak</li> <li>• Mempromosikan lokasi-lokasi tempat hiburan yang aman bagi anak</li> </ul>

DISUSUN ATAS KERJA SAMA:



ECPAT Indonesia

Komplek Kalibata Indah, Lobi-lobi U23  
Jl. Rawajati Timur, Pancoran  
Jakarta Selatan, 12750  
(021) 27531020



Kementerian Pemberdayaan Perempuan  
& Perlindungan Anak

Deputi Bidang Perlindungan Anak  
Jl. Medan Merdeka Barat No.15 Jakarta 10110  
(021) 3842638, 3805563